

**PERINGATI HAORNAS, PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
GELONTORKAN RATUSAN JUTA RUPIAH UNTUK ATLET DAN PELATIH  
BERPRESTASI**



**Sumber Gambar:**

[https://i0.wp.com/purworejosport.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG\\_20230909\\_192151.jpg?w=1499&ssl=1](https://i0.wp.com/purworejosport.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_20230909_192151.jpg?w=1499&ssl=1)

**Isi Berita:**

PURWOREJO, purworejosport.com, Puluhan atlet dan pelatih berprestasi dari 11 cabang meraih medali Porprov 2023, mendapatkan tali asih dari Pemkab Purworejo melalui wakil bupati. Penyerahan bonus diberikan pada upacara peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang berlangsung di depan Pendopo Kabupaten Purworejo, Sabtu (9/9) pagi.

Ke-11 cabang yang berhasil mendapatkan medali pada Porprov 2023 adalah aero modeling dengan memperoleh tiga perak dan satu perunggu, atletik satu perunggu, catur satu emas, biliar satu perak, bola tangan satu perak, gateball dua emas, kempo dua perunggu, menembak satu emas tiga perak dan satu perunggu, senam satu perunggu, taekwondo satu perunggu, dan wushu satu perak dua perunggu.

Ketua KONI Drs Sumaryanto menjelaskan, tali asih itu merupakan bentuk penghargaan atas perjuangan mereka yang telah membawa nama baik Kabupaten Purworejo lewat olahraga.

Terkait besaran tali asih, Sumaryanto merinci, atlet meraih medali emas mendapat Rp 60 juta, perak Rp 30 juta dan perunggu Rp Rp 15 juta. Sedangkan bagi para pelatih meraih medali emas menerima Rp 12,5 juta, perak Rp 5 juta, dan perunggu Rp 4 juta.

Dengan perolehan medali tersebut Pemkab menggelontorkan ratusan juta rupiah yang digunakan untuk tali asih para atlet dan pelatih dari cabang berprestasi

“Kami berharap pemberian tali asih itu dapat menjadi pelecut semangat untuk dapat meraih prestasi yang lebih tinggi,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa Purworejo akan mengirimkan para atletnya di ajang PON pada cabang kempo dan gateball.

Di sisi lain, wabup mengatakan untuk mencapai gelar juara, tahapan panjang harus dilalui. Diawali pembudayaan olahraga, pembinaan sejak usia dini secara berjenjang dan sistematis. Juga didukung dengan penerapan ilmu tentang olahraga (sport sains).

“Hal ini tentunya perlu dilakukan secara serius, teroganisir, profesionalisme, dan pengerahan segenap sumber daya yang kita miliki,” katanya.

Wabup juga memberikan apresiasi kepada semua insan olahraga Kabupaten Purworejo dan masyarakat yang telah melakukan upaya memajukan olahraga, baik untuk olahraga prestasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga masyarakat.

Selain wabup dan ketua KONI, acara Haornas dihadiri oleh forkompimda, Kabid Pemuda dan Olahraga Dinporapar Nanang Agus Gutomo, para ketua cabor, serta ratusan atlet seluruh cabor se- Kabupaten Purworejo.

Dalam acara itu juga disuguhkan berbagai demo atlet dari berbagai cabor, seperti pomsae cabor taekwondo oleh atlet Ocean Taekwondo Club serta seni bela diri silat yang dibawakan oleh Faiz Syaifullah. Atraksi bocah cilik itu mendapat aplaus dari wakil bupati dan tamu undangan lainnya. (Kun)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://purworejosport.com/peringati-haornas-pemkab-purworejo-gelontorkan-ratusan-juta-rupee-untuk-atlet-dan-pelatih-berprestasi/>, “Peringati Haornas, Pemkab Purworejo Gelontorkan Ratusan Juta Rupee untuk Atlet dan Pelatih Berprestasi”, tanggal 9 September 2023.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/652951892/atlet-porprov-berprestasi-purworejo-dapat-bonus-bulan-depan>, “Atlet Porprov Berprestasi Purworejo Dapat Bonus Bulan Depan”, tanggal 11 September 2023.

#### **Catatan :**

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah

Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui

pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

#### **Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*